



**PUTUSAN**

**Nomor 92/PID/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MONICA** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 50 tahun/27 Juni 1968 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Taruna Baru Rt.03/10 Kel. Pulogadung,  
Kec. Pulogadung Jakarta Timur ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;  
Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai sekarang;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 02 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai tanggal 4 Mei 2019 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut.**

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari

*Halaman 1 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 2427/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa MONICA, antara bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain pada Tahun 2018 bertempat di Hotei Ciputra A.Letiend S.Parman Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan di Jl. Akasia IV No.11 Rt.10 Rw.12 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya," dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, meriggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang seesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Januari 2018, saksi Berliana Hofmaida dan teman temannya dari gereja yang sama berkeinginan untuk melaksanakan perjalanan wisata rohani ke Yerusalem selanjutnya mengetahui bahwa saksi Arum Kristiani Siahaan pernah melakukan perjalanan wisata rohani, selanjutnya saksi Berliana Hofmaida menanyakan tentang biro perjalanan yang mengurus perjalanan wisata rohani saksi Arum Kristiani Siahaan tersebut selanjutnya pada bulan Januari 2018 di Lobby Hotel Ciputra, saksi Berliana Hofmaida dan saksi Arum Kristiani Siahaan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan ada rencana untuk tour wisata rohani selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja dibawah naungan Travel Chrismast Consultant & Incentive Organiser yang berlokasi di Jl. Gelong Timur V No.12 Tomang Jakarta Barat selanjutnya saksi Berliana Hofmaida menanyakan apakah ada dijadwalkan tour wisata rohani 3 negara yakni Turkey, Pulo patmos dan Yerusalem Israel ? " dan dijawab oleh terdakwa " ada dijadwalkan tour wisata rohani 3 negara dan akan diberangkatkan pada tanggal 15 Mei 2019" selanjutnya

Halaman 2 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meyakinkan saksi Berliana Hofmaida dengan memperlihatkan brosur kepada saksi Berliana Hofmaida dengan mengatakan bahwa "perjalanan wisata rohani berlangsung selama 14 hari dengan fasilitas penginapan dan bus yang bagus serta peserta akan mendapatkan free kaos travel dan koper dengan harga yang murah sebesar \$. 3.715 USD dengan rute perjalanan Turkey, Pulo Patmos, Yerusalem Israel dan tidak ada tambahan biaya apapun kemudian terdakwa berusaha kembali meyakinkan saksi Berliana Hofmaida bahwa saksi Arum Kristiani Siahaan beberapa kali menggunakan jasa terdakwa untuk tour wisata rohani dan berjalan lancar selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa persyaratan yang diminta adalah passport asli, foto kopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta nikah, fotokopi akta lahir dan Surat sponsor dari pekerjaan anak setiap peserta (pengurusan visa) kemudian sekira bulan Febuari 2018, untuk meyakinkan teman-teman saksi Berliana Hofmaida, terdakwa bertemu dengan saksi Pinta Uji Naibaho, S.Pd, saksi B.Paul Napitupulu, saksi Emin Sirait, saksi Frida Tampubolon, S.Pd, saksi Viktor P.Lubis, saksi Emmy Helena Samosir di Chrismast Consultant & 'Incentive Organizer di Jl.Gelong Timor V No.12 Tomang Jakarta Barat untuk memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada para peserta ke Turkey, Pulau Patmos serta Yerusalem Israel dan terdakwa mernberitahukan "para peserta akan berangkat pada tanggal 15 Mei 2018 dan visa masih dalam proses" selanjutnya para peserta masing-masing menyerahkan data persyaratannya dan uang sebesar \$ 3.175 USD per peserta kepada Terdakwa melalui saksi Berliana Hofmaida bersama dengan saksi Eka Meta Mariana menyerahkan uang dengan total sebesar \$ 32.575 USD dan berkas persyaratannya kepada terdakwa di Hotel Lobby Hotel Ciputra Jakarta Barat namun hingga pada tanggal 15 Mei 2018, saksi Berliana Hofmaida, saksi Pinta Uji Naibaho, S.Pd, saksi B.Paul Napitupulu, saksi Emin Sirait, saksi Frida Tamipubolon, S.Pd, saksi Viktor P.Lubis, saksi Emmy Helena Samosir belum juga berangkat kernudian terdakwa mengatakan "keberangkatan diundur sampai dengan tanggal 05 Juni 2018" selanjutnya saksi Berliana Hofmaida merasa curiga dengan alasan terdakwa, saksi Berliana Hofmaida mendatangi saksi Ngo Joanna Lumley selaku Asisten Direktur Travel Chrismast Consultant & Incentive Organizer dan menanyakan apakah ada menerima uang \$ 32.575 USD atau setara dengan Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dari terdakwa dari saksi Berliana Hofmaida dan

Halaman 3 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Travel Christmast, Consultant & Incentive Organizer ada paket tour wisata rohani 3 negara yang meliputi Turkey, Pulo Patmos, Yerusalem kemudian dijawab oleh saksi Ngo Joanna Lumley bahwa saksi Ngo Joanna Lumley ataupun Travel Christmast, Consultant & Incentive tidak pernah menerima uang \$32.575 USD dari terdakwa untuk biaya tour wisata saksi Berliana Hofmaida, DKK clan Travel Christmast, Consultant & Incentive Organizer tidaka ada melayani paket tour wisata rohani Turkey, Pulo Patmos, Yerusalem sehingga karena merasa ditipu oleh terdakwa sehingga saksi Berliana Hofmaida melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa selain saksi Berliana Hofmaida, sekira bulan Febuari 2018, saksi Ruslan Siagian juga ditawarkan oleh terdakwa yakni tour wisata Eropa keenam negara yakni Milan, Roma, Austria, Paris, Amsterdam, Brusel dimana terdakwa menjanjikan bahwa akan diberangkatkan tanggal 12 - 24 Juni 2018 Melalui travel DJMM Wisata dimana harga yang ditawarkan per orang adalah Rp..27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di mana harga tersebut adalah harga dibawah standar selanjutnya dengan cara yang sama, terdakwa mengirim brosur tour wisata dengan fasilitas penginapan dan bus yang bagus kemudian setelah melihat brosur yang diberikan oleh terdakwa dan terdakwa sudah pernah mengikuti tour wisata terdakwa sehingga terdakwa merasa percaya kepada terdakwa dan merasa tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai peserta tour diantaranya saksi Sondang Lumongga Siregar, saksi Ervelina S dan saksi Ruslan Siagian selanjutnya menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama MONICA dengan nomor rekening 0948106658 dengan total sebesar Rp.165.000.000,- - (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan syarat kelengkapannya kepada saksi Ruslan Siagian namun setelah syarat kelengkapan dan uang ditransfer ke rekening terdakwa dan tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi Sondang Lumondang Siregar, saksi Ervelina S dan saksi Ruslan Siagian tidak kunjung berangkat sehingga saksi Ruslan Siagian melaporkan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Berlian Hofmaida mengalami kerugian sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta

Halaman 4 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Ruslan Siagian mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MONICA, antara Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain pada Tahun 2018 bertempat di Hotel Ciputra Jl.Letjend S.Parman Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan di A. Akasia IV No. I I Rt.10 Rw.12 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Januari 2018, saksi Berliana Hofmaida dan teman temannya dari gereja yang sama berkeinginan untuk melaksanakan perjalanan wisata rohani ke Yerusalem selanjutnya mengetahui bahwa saksi Arum Kristiani Siahaan pernah melakukan perjalanan wisata rohani, selanjutnya saksi Berliana Hofmaida menanyakan tentang biro perjalanan yang mengurus perjalanan wisata rohani saksi Arum Kristiani Siahaan tersebut selanjutnya pada bulan Januari 2018 di Lobby Hotel Ciputra, saksi Berliana Hofmaida dan saksi Arum Kristiani Siahaan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan ada rencana untuk tour wisata rohani selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja dibawah naungan Travel Christmast Consultant & Incentive Organiser yang berlokasi di Jl.Gelong Timur V No.12 Tomang Jakarta Barat selanjutnya saksi Berliana Hofmaida menanyakan apakah ada dijadwalkan tour wisata rohani 3 negara yakni Turkey, Pulo Patmos dan Yerusalem Israel ? " dan dijawab oleh terdakwa ada dijadwalkan tour wisata rohani 3 negara dan akan diberangkatkan pada tanggal 15 Mei 2018" selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi Berliana Hofmaida dengan memperlihatkan brosur kepada saksi Berliana Hofmaida dengan mengatakan bahwa "perjalanan wisata rohani berlangsung selama 14 hari dengan fasilitas penginapan dan bus yang bagus serta peserta akan mendapatkan free kaos travel dan koper dengan harga yang murah sebesar \$ 3.715 USD dengan rute perjalanan Turkey, Pulo Patmos, Yerusalem Israel dan tidak ada tambahan biaya apapun" kemudian terdakwa berusaha kembali meyakinkan saksi Berliana

Halaman 5 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hofmaida bahwa saksi Arum Kristiani Siahaan beberapa kali menggunakan jasa terdakwa untuk tour wisata rohani dan berjalan lancar selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa persyaratan yang diminta adalah pas port asli, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta nikah, fotokopi akta lahir dan surat sponsor dari pekerjaan anak setiap peserta (pengurusan visa) kemudian sekira bulan Febuari 2018, untuk meyakinkan teman-teman saksi Berliana Hofmaida, terdakwa bertemu dengan saksi Pinta Uji Naibaho, S.Pd, saksi B.Paul Napitupulu, saksi Emin Sirait, saksi Frida Tampubolon, S.Pd, saksi Viktor P.Lubis, saksi Emmy Helena Samosir di Chrismast Consultant & Incentive Organizer di Jl.Gelombang Timur V No.12 Tomang Jakarta Barat untuk memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada pars peserta ke turkey, pulau patmos serta yerusalem israel dan terdakwa mernberitahukan "para peserta akan berangkat pada tanggal 15 Mei 2018 dan visa masih dalam proses " selanjutnya para peserta masing – masing menyerahkan data persyaratannya dan uang sebesar \$ 3.175 USD per peserta kepada terdakwa melalui saksi Berliana Hofmaida selanjutnya saksi Berliana Hofmaida bersama dengan saksi Eka Meta Mariana menyerahkan uarig dengan total sebesar \$ 32.575 USD dan berkas persyaratannya kepada terdakwa di Hotel Lobby Hotel Ciputra Jakarta Barat namun hingga pada tanggal 15 Mei 2018, saksi Berliana Hofmaida, saksi Pinta Uji Naibaho, S.Pd, saksi B.Paul Napitupulu, saksi Emin Sirait, saksi Frida Tampubolon, S.Pd, saksi Viktor P.Lubis, saksi Emmy Helena Samosir belum jugs berangkat kemudian terdakwa mengatakan "keberangkatan diundur sampai dengan tanggal 05 Juni 2018" selanjutnya saksi Berliana Hofmaida merasa curiga dengan alasan terdakwa, saksi Berliana Hofmaida mendatangi saksi Ngo Joanna Lumley selaku Asisten Direktur Travel Chrismast Consultant & Incentive Organizer dan menanyakan apakah ada menerima uang \$32.575 USD atau setara dengan Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puiuh lima juta rupiah) dari terdakwa dari saksi Berliana Hofmaida dan apakah Travel Chrismast, Consultant & Incentive Oganizer ada paket tour wisata rohani 3 negara yang meliputi Turkey, Pulo Patmos, Yerusalem kemudian dijawab oleh saksi Ngo Joanna Lumley bahwa saksi Ngo Joanna Lumley ataupun Travel Chrismast, Consultant & Incentive tidak pernah menerima uang \$32.575 USD dari terdakwa untuk biaya tour wisata saksi Berliana Hofmaida, DICK clan Travel Chrismast, Consultant & Incentive Organizer tidak ada melayani paket tour wisata rohani Turkey, Pulo Patmos, Yerisalem sehingga karena merasa ditipu oleh terdakwa sehingga saksi Berliana Hofmaida melaporkan

Halaman 6 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa selain saksi Berliana Hofmaida, sekira bulan Febuari 2018, saksi Ruslan Siagian jugs ditawarkan oleh terdakwa yakni tour wisata eropa keenam negara yakni Milan, Roma, Austria, Paris, Amsterdam, Brusel dimana terdakwa menjanjikan bahwa akan diberangkatkan tanggal 12 – 24 Juni 2018 melalui travel DJMM Wisata dimana harga yang ditawarkan per orang adalah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut adalah harga dibawah standar selanjutnya dengan cara yang sama, terdakwa mengirim brosur tour wisata dengan fasilitas penginapan dan bus yang bagus kemudian setelah melihat brosur yang diberikan oleh terdakwa dan terdakwa sudah pernah mengikuti tour wisata terdakwa sehingga terdakwa merasa percaya kepada terdakwa dan merasa tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai peserta tour diantaranya saksi Sondang Lumongga Siregar, saksi Ervelina S dan saksi Ruslan Siagian selanjutnya menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nairna MONICA dengan nomor rekening 0948106658 dengan total sebesar Rp.165.000.000,(seratus enam puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan syarat kelengkapannya kepada saksi Ruslan Siagian namun setelah syarat kelengkapan dan uang ditransfer ke rekening terdakwa dan tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi Sondang Lumondang Siregar, saksi Ervelina S dan saksi Ruslan Siagian tidak kunjung berangkat sehingga saksi Ruslan Siagian melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Berlian Hofmaida mengalami kerugian sebesar Rp.465.822.500,- (empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan saksi Ruslan Siagian mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir ) tanggal 22 Januari 2019 , Nomor : Reg.Perk.PDM-569/JKT.BRT/12/2018 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MONICA telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 378

Halaman 7 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONICA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Lembar nota tanda terima dengan nomor 200 bertuliskan PT.Internasional Chrismastsindo Journey ;
  - 17 lembar nota tanda terima pembayaran bertuliskan CHRISMAS Consultan & Incentive Organizer ;
  - 2 lembar brosur keberangkatan tour wisata rohani 3 negara ;
  - 1 bundel mutasi rekening Bank BCA nomor 00840638880 an. Berliana Hofmaida periode bulan Mei 2018 Dikembalikan kepada saksi Berliana Hofmaida ;
  - 1 lembar bukti deposit/tanda terima DJMM Wisata an.Kardina Sihombing dan diterima oleh Monica sebesar Rp.7.000.000,- ;
  - 1 lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 18 April 2018 dari Sdri Kardina Sihombing kepada Sdri.Monica sebesar Rp.20.500.000,- ;Dikembalikan kepada Kardina Sihombing ;
  - 1 lembar bukti deposit / tanda terima DJMM Wisata an.Ervelina S dan diterima oleh Monica sebesar Rp.7.000.000,- ;
  - 3 lembar bukti setoran bank BCA tanggal 23 April 2018 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 13 Mei 2018 sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.5.500.000,- dari Ervelina S kepada Monica Dikembalikan kepada Ervelina S ;
  - 1 lembar bukti deposit / tanda terima DJMM Wisata an.Ruslan Siagian dan Hotman Pariama diterima oleh Monica masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- ;
  - 3 lembar bukti setoran bank BCA tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp.9.000.000,- dan tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000,- dari Ruslan Siagian kepada Monica Dikembalikan kepada Ruslan Siagian ;
  - 1 lembar bukti data peserta wisata dengan korps Surat DJMM Wisata;
  - 2 lembar bukti struk transfer bank BCA pada tanggal 07 April 2018 dari Sondang Lumongga Siregar kepada Monica sebesar Rp.14.000.000,- dan pada tanggal 23 Mei 2018 dari Sondang Lumongga Siregar kepada Monica sebesar Rp.11.000.000,- dan 1 lembar bukti setoran bank BCA

Halaman 8 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp.30.000.000,- dari Sondang Lumongga Siregar kepada Monica ;

Dikembalikan kepada saksi Sondang Lumongga Siregar ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 29 Januari 2019, Nomor 2427/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MONICA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MONICA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Lembar nota tanda terima dengan nomor 200 bertuliskan PT.Internasional Chrismastsindo Journey ;
  - 17 lembar nota tanda terima pembayaran bertuliskan CHRISMAS Consultan & Incentive Organizer ;
  - 2 lembar brosur keberangkatan tour wisata rohani 3 negara ;
  - 1 bundel mutasi rekening Bank BCA nomor 00840638880 an. Berliana Hofmaida periode bulan Mei 2018 Dikembalikan kepada saksi Berliana Hofmaida ;
  - 1 lembar bukti deposit/tanda terima DJMM Wisata an.Kardina Sihombing dan diterima oleh Monica sebesar Rp.7.000.000,- ;
  - 1 lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 18 April 2018 dari Sdri Kardina Sihombing kepada Sdri.Monica sebesar Rp.20.500.000,- ;Dikembalikan kepada Kardina Sihombing ;
  - 1 lembar bukti deposit / tanda terima DJMM Wisata an.Ervelina S dan diterima oleh Monica sebesar Rp.7.000.000,- ;
  - 3 lembar bukti setoran bank BCA tanggal 23 April 2018 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 13 Mei 2018 sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.5.500.000,- dari Ervelina S kepada Monica Dikembalikan kepada Ervelina S ;
  - 1 lembar bukti deposit / tanda terima DJMM Wisata an.Ruslan

Halaman 9 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI



- Siagian dan Hotman Pariama diterima oleh Monica masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- ;
- 3 lembar bukti setoran bank BCA tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp.9.000.000,- dan tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000,- dari Ruslan Siagian kepada Monica Dikembalikan kepada Ruslan Siagian ;
  - 1 lembar bukti data peserta wisata dengan korps Surat DJMM Wisata;
  - 2 lembar bukti struk transfer bank BCA pada tanggal 07 April 2018 dari Sondang Lumongga Siregar kepada Monica sebesar Rp.14.000.000,- dan pada tanggal 23 Mei 2018 dari Sondang Lumongga Siregar kepada Monica sebesar Rp.11.000.000,- dan 1 lembar bukti setoran bank BCA tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp.30.000.000,- dari Sondang Lumongga Siregar kepada Monica ;
- Dikembalikan kepada saksi Sondang Lumongga Siregar ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2019 Nomor 2427/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Februari 2019. sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2019 Nomor 2427/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Februari 2019. sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat pada tanggal 13 Maret 2019, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding bertanggal 18 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Maret 2019 , turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Maret 2019 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/977/HK.01.02.2019 dan Nomor W10.U2/976/HK.01.02.2019 masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Januari 2019 dan waktu ketika Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 4 Pebruari 2019 dan mencermati pula formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang , oleh karenanya secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya sangatlah terlalu ringan dibandingkan dengan lamanya tuntutan pidana selam 3 (tiga) tahun sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri jakarta barat yang memeriksa dan mengadili perkara belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi saksi Ruslan Siagian dan saksi Berliana Hotmaida yang mengalami tidak hanya kerugian materiil namun juga kerugian imateriil;

Halaman 11 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pada Terdakwa MONICA dengan pidana penjara selama 2 Tahun 8 Bulan, sekalipun terdakwa akan melunasi hutangnya pada Juni 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2019 Nomor 2427/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dan menyetujui pemidaan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan dalam persidangan tidak ada fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemanfaatan atau alasan pembeda untuk mengecualikan Terdakwa dari pembedaan.

Halaman 12 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya pidana penjara bagi Terdakwa yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sepadan dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2019 Nomor 2427/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat ( 1 ), ( 2 ), pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 378 KUHP. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2019 Nomor 2427/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. yang dimintakan banding tersebut.
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **15 April 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 13 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selaku Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **HIDAYAT, S.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 92/Pid/2019/PT.DKI tanggal 27 Maret 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS HAKIM

**MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**

**ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**

**HIDAYAT ,S.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**NURUSSABIHA, S.H.,M.H.**